

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKALPINANG

NOMOR HK.02.02.8B.02.24.92 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA LAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

Menimbang : bahwa untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada seluruh layanan publik yang ada di Balai POM di Pangkalpinang maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Layanan Publik di Balai POM di Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1693);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 229);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan;
 11. Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;
 12. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
 13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TENTANG PELAKSANA LAYANAN PUBLIK DI BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG.

Kesatu : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Tim Pelaksana Layanan Publik Balai POM di Pangkalpinang dengan susunan sebagai berikut :

Jabatan	Nama
I. Pembina	Agus Riyanto, S.Farm.,Apt.
II. Pelaksana Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan	1. Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm.,Apt 2. Puspa Sari Paniti Ratri,S.Farm.,Apt 3. Lia Tri Wahyuni,A.Md 4. Ika Kartika,A.Md 5. Sindy Aulia Putri, S.Si
III. Pelaksana Pengujian Obat dan Makanan	1. Al Ihya Yunus Putri, A.Md 2. Yulistya Gustriani, S.Si
IV. Pelaksana Layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap (CPOTB)	1. Nurhasanah, S.Farm.,Apt 2. Muhammad Herpi Akbar, S.Farm.,Apt 3. Wedita Destriani, S.Farm.,Apt
V. Pelaksana Layanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)	1. Nurhasanah, S.Farm.,Apt 2. Muhammad Herpi Akbar, S.Farm.,Apt 3. Wedita Destriani, S.Farm.,Apt
VI. Pelaksana Layanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB)	1. Nurhasanah, S.Farm.,Apt 2. Muhammad Herpi Akbar, S.Farm.,Apt 3. Wedita Destriani, S.Farm.,Apt
VII. Pelaksana Layanan yang Berkebutuhan Khusus	1. Jefri Yanto 2. Rudi Alamsyah 3. Robiansyah 4. Rifky Agusta

- Kedua : Pelaksana layanan publik bertugas sebagai berikut :
1. Memberikan Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan;
 2. Memberikan Layanan Pengujian Obat dan Makanan ;
 3. Memberikan Layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap (CPOTB);
 4. Memberikan Layanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB);
 5. Memberikan Layanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB);
 6. Memberikan pendampingan kepada konsumen berkebutuhan khusus.
- Ketiga : Pelaksana Layanan Publik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai POM di Pangkalpinang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perubahan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Februari 2024
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG,

}{ttd}

AGUS RIYANTO